



Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Islam Pada Era Reformasi

(Era B.J. Habibie Hingga Joko Widodo)

Chairil Irawan Rangkuti¹, Nurasiah², Faisar Ananda³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan, Indonesia ¹⁻³

Email Korespondensi: chairilirawan@rocketmail.com, nurasiah@uinsu.ac.id,
faisarananda@uinsu.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study addresses the central problem of how political configurations during Indonesia's Reform Era have shaped the development of Islamic legal products. Following the fall of the New Order, political liberalization brought new actors, competing interests, and increasing demands from Muslim communities regarding Sharia-related legislation. Despite this evolving landscape, comprehensive comparative studies across the five Reform administrations remain limited. This research aims to analyze the trajectory of Islamic law from the presidencies of BJ Habibie to Joko Widodo by examining political contexts, legislative processes, and institutional strengthening. A qualitative research design was employed, using document analysis and literature review of laws, government regulations, Supreme Court documents, academic studies, institutional reports, and reputable news sources. Historical-political data were integrated with legal policy analysis to map continuity and change across administrations. Sources include scholarly books, peer-reviewed journals, and credible media publications. The findings reveal that: (1) political configurations directly shaped models of Islamic legal development – ranging from transitional responsiveness (Habibie), religious inclusivity (Abdurrahman Wahid), institutional stabilization (Megawati), expansive national-level Islamic legislation (SBY), to governance modernization and institutional consolidation (Jokowi); (2) the SBY era marked the most productive period with the enactment of major Islamic legal frameworks such as the Zakat Law, Waqf Law, the Compilation of Sharia Economic Law, and strengthened Religious Courts; (3) the Jokowi era advanced institutionalization through the establishment of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) and the national halal certification system; and (4) the overall orientation of Islamic law shifted from symbolic-ideological claims to technocratic-institutional governance. The primary contribution of this study lies in providing a comparative political-legal mapping across administrations, demonstrating that the evolution of Islamic law in Indonesia is non-linear and not purely ideological, but shaped by socio-religious demands, political bargaining, and institutional modernization. These insights enrich the scholarly discourse on Islamic legal politics and offer a conceptual framework for analyzing state-religion relations in contemporary Indonesia.

Keywords: reform era, Islamic law, legal politics, Islamic institutions, public policy.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari persoalan utama mengenai bagaimana konfigurasi politik pada era Reformasi memengaruhi arah pembentukan produk hukum Islam di Indonesia. Sejak jatuhnya Orde Baru, ruang politik terbuka secara drastis, muncul aktor-aktor baru, dan

terjadi peningkatan tuntutan masyarakat Muslim terkait legislasi bernuansa syariah. Namun, hingga kini belum terdapat kajian komprehensif yang membandingkan dinamika lima pemerintahan Reformasi dalam menghasilkan regulasi Islam serta dampaknya terhadap relasi negara-agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan hukum Islam dari era BJ Habibie hingga Joko Widodo, dengan menelaah konteks politik, proses legislasi, dan penguatan kelembagaan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif berbasis analisis dokumen dan literatur, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, putusan Mahkamah Agung, riset akademik, laporan lembaga negara, dan publikasi ilmiah. Data historis-politik dipadukan dengan analisis kebijakan hukum (legal policy analysis) untuk memetakan kontinuitas dan perubahan setiap era. Sumber rujukan berasal dari buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta berita kredibel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) konfigurasi politik menentukan model legislasi syariah – mulai dari respons transisional (Habibie), inklusivitas keagamaan (Gus Dur), stabilisasi kelembagaan (Megawati), ekspansi legislasi syariah berskala nasional (SBY), hingga konsolidasi dan modernisasi tata kelola (Jokowi); (2) era SBY merupakan periode paling produktif dengan lahirnya regulasi strategis seperti UU Zakat, UU Wakaf, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan penguatan Peradilan Agama; (3) era Jokowi memperluas institusionalisasi syariah melalui BPJPH dan sistem sertifikasi halal nasional; dan (4) orientasi hukum Islam bergerak dari simbolisme ke teknokratis-kelembagaan yang lebih moderat. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian pemetaan komparatif lintas pemerintahan yang menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak bersifat linear maupun ideologis, melainkan bersifat kombinatorik: dipengaruhi kebutuhan masyarakat Muslim, dinamika politik, dan dorongan modernisasi institusi. Temuan ini memperkaya diskursus politik hukum Islam dan memberi kerangka analitis bagi studi kebijakan publik dan hubungan negara-agama di Indonesia.

Kata kunci: Reformasi, Hukum Islam, Politik Hukum, Kelembagaan Islam, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Reformasi 1998 merupakan titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Kejatuhan Presiden Soeharto setelah lebih dari tiga dekade memerintah menandai mulainya sebuah era baru yang membuka ruang bagi demokratisasi, liberalisasi politik, serta kebebasan sipil yang sebelumnya sangat terbatas. Pada fase awal reformasi ini, berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok-kelompok Islam, menemukan kembali ruang ekspresi yang sempat terkurung selama masa Orde Baru. Perubahan struktural ini melahirkan dinamika politik yang bergerak cepat dan tidak jarang menimbulkan instabilitas, tetapi pada saat yang sama memberi kesempatan besar bagi perubahan peran umat Islam dalam arena politik nasional (Effendy, 1998).

Dinamika politik pasca reformasi tidak hanya ditandai oleh meningkatnya partisipasi politik masyarakat, tetapi juga oleh tumbuhnya partai-partai baru, termasuk partai-partai berbasis Islam seperti PKB, PAN, PBB, dan PKS. Keberagaman kekuatan politik ini menunjukkan bahwa ruang kompetisi semakin terbuka dan kehidupan politik menjadi lebih plural. Namun, pluralitas ini juga menghasilkan fragmentasi politik yang membuat konfigurasi kekuasaan pada

setiap pemerintahan menjadi unik, bergantung pada aliansi partai dan kekuatan sosial yang menopangnya(Fealy, 2002)

Seiring dengan perubahan politik tersebut, terjadi pula transformasi yang signifikan dalam bidang hukum, terutama hukum Islam. Sebagian regulasi yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam mulai mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah, misalnya dalam bidang zakat, wakaf, peradilan agama, dan penyelenggaraan ibadah haji. Jika pada era Orde Baru orientasi kebijakan hukum cenderung ketat dan terpusat, maka pada era reformasi pendekatannya lebih membuka peluang bagi penguatan lembaga keagamaan dan partisipasi publik. Transformasi ini memperlihatkan bahwa reformasi tidak hanya menyentuh dimensi politik, tetapi juga sistem hukum yang memberikan ruang lebih besar bagi ekspresi keagamaan dalam koridor konstitusi(Mudzhar, 2011)

Hubungan antara politik dan hukum Islam di Indonesia selalu bergerak dalam pola yang tidak sepenuhnya linier. Ketika konfigurasi politik berubah, kebijakan hukum Islam juga sering mengalami penyesuaian. Hal ini terlihat jelas dalam perjalanan lima era pemerintahan pascareformasi Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo yang masing-masing menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap isu-isu keislaman. Berbeda dengan rezim Orde Baru yang cenderung satu arah dan terkendali, setiap presiden dalam era reformasi menghadapi dinamika politik yang lebih terbuka dan penuh negosiasi(Hefner, 2000)

Pada era B.J. Habibie misalnya, masa transisi menuju demokrasi menyebabkan pemerintah membuka ruang luas bagi kebebasan politik dan keagamaan. Pada periode ini, regulasi penting seperti Undang-Undang Zakat mulai dirumuskan. Sementara itu, pada masa Abdurrahman Wahid, hubungan negara dan Islam diwarnai pendekatan pluralis yang kadang menimbulkan ketegangan politik. Pada era Megawati, kebijakan cenderung stabil dan birokratis, sedangkan pada masa SBY, stabilitas politik dan dukungan partai koalisi memungkinkan lahirnya beberapa regulasi keislaman strategis seperti UU Perbankan Syariah(Ali & Effendy, 1999)

Pada era Joko Widodo, transformasi politik-hukum Islam mengambil bentuk yang berbeda. Pemerintah mengadopsi pendekatan moderasi beragama sebagai kebijakan nasional, sembari memperkuat regulasi pendidikan Islam, peradilan agama, dan tata kelola haji. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan tuntutan masyarakat Muslim terhadap perbaikan pelayanan keagamaan. Produk-produk hukum Islam seperti UU Pesantren dan regulasi tentang haji menjadi bukti bahwa hukum Islam terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat(Kementerian Agama RI, 2019)

Dinamika lintas rezim ini menunjukkan adanya keterkaitan kuat antara konfigurasi politik dengan lahirnya produk hukum Islam. Politik tidak bisa dilepaskan dari proses legislasi, dan legislasi tidak akan berjalan tanpa adanya kehendak politik yang cukup kuat. Hal inilah yang menyebabkan beberapa regulasi dapat lahir pada satu periode tetapi tertunda atau bahkan gagal pada periode lain. Dengan kata lain, hukum Islam di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatifnya, tetapi juga oleh konteks politik yang mengiringinya(Mahfud MD, 2009).

Kajian akademik terkait politik hukum Islam sebenarnya sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar lebih menekankan satu periode kepemimpinan tertentu atau hanya membahas satu aspek hukum, misalnya zakat atau wakaf. Belum banyak penelitian yang menelusuri perkembangan hukum Islam secara komprehensif dari era Habibie hingga Jokowi. Padahal, pendekatan lintas era ini penting untuk melihat bagaimana arah perubahan kebijakan negara terhadap umat Islam dalam kurun waktu yang panjang. Sebagaimana disebut Mahfud MD, politik hukum harus dipahami sebagai proses yang terus berubah mengikuti dinamika kekuasaan.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut. Dengan menganalisis perjalanan politik dan hukum Islam dalam lima era pemerintahan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana negara merespon aspirasi keagamaan masyarakat dalam konteks demokrasi. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi rujukan bagi para akademisi, pembuat kebijakan, maupun praktisi hukum untuk menilai konsistensi, arah, dan keberlanjutan kebijakan hukum Islam di Indonesia (Arifin, 2018).

Latar belakang ini menunjukkan bahwa hubungan politik dan hukum Islam dalam era reformasi bukanlah hubungan yang statis. Ia senantiasa berubah mengikuti arah kekuasaan, dinamika masyarakat, dan kebutuhan hukum yang berkembang. Oleh karena itu, mengkaji konfigurasi politik dan produk hukum Islam dari masa Habibie hingga Jokowi bukan hanya penting secara akademik, tetapi juga relevan dalam upaya memahami masa depan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini berupaya menghadirkan gambaran utuh mengenai perkembangan tersebut dalam kerangka analitis yang historis, kritis, dan terukur (Azra, 2006). Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk mengarahkan kajian terhadap hubungan antara dinamika politik nasional dan perkembangan produk hukum Islam sepanjang era Reformasi. Berdasarkan latar belakang dan fokus kajian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana konfigurasi politik Indonesia pada setiap periode pemerintahan Reformasi—mulai dari era BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo—serta bagaimana dinamika tersebut membentuk relasi negara, agama, dan masyarakat dalam proses legislasi? (2) Apa saja produk hukum Islam yang muncul pada masing-masing era pemerintahan tersebut, serta bagaimana karakteristik, konteks politik, dan aktor-aktor yang berperan dalam proses pembentukannya, baik pada tingkat nasional maupun daerah? (3) Bagaimana pola umum, pergeseran, dan implikasi sosial-politik yang muncul dari perkembangan produk hukum Islam sepanjang era Reformasi, serta apa dampaknya bagi kehidupan bernegara, keberagaman, dan prinsip negara hukum di Indonesia?

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas dalam menganalisis hubungan antara dinamika politik nasional dan perkembangan produk hukum Islam sepanjang era Reformasi. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perubahan politik di Indonesia sejak 1998 berpengaruh terhadap proses legislasi yang terkait dengan hukum Islam. Secara

husus, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama sebagai berikut: (1) Menguraikan dan menganalisis konfigurasi politik Indonesia pada setiap periode pemerintahan Reformasi, mulai dari era BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana dinamika kekuasaan, koalisi partai politik, serta relasi antara negara, agama, dan masyarakat sipil memengaruhi atmosfer politik yang melingkupi proses pembentukan hukum. (2) Mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menjelaskan produk-produk hukum Islam yang muncul pada setiap era pemerintahan tersebut, baik pada tingkat nasional seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan sektoral, maupun pada tingkat daerah seperti perda syariah atau regulasi keagamaan lainnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat peran aktor-aktor politik Islam—baik partai, ormas keagamaan, maupun kelompok kepentingan—dalam mendorong atau memengaruhi terbentuknya produk hukum tersebut. (3) Menganalisis pola, kecenderungan, serta implikasi sosial-politik dari perkembangan produk hukum Islam sepanjang era Reformasi, sehingga dapat dipahami bagaimana perubahan regulasi tersebut berdampak terhadap kehidupan bernegara, hubungan antaragama, dinamika pluralisme, serta konsistensi Indonesia sebagai negara hukum. Tujuan ini juga mencakup upaya untuk menilai apakah arah perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan konsistensi, fluktuasi, atau perubahan paradigma yang signifikan dari waktu ke waktu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis hubungan antara konfigurasi politik dan produk hukum Islam, yang secara epistemologis lebih tepat ditelusuri melalui telaah dokumen, literatur akademik, serta regulasi resmi yang dikeluarkan pemerintah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan konteks politik dan dinamika sosial yang melatarbelakangi lahirnya berbagai produk hukum Islam sepanjang era Reformasi secara lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, risalah sidang, serta dokumen-dokumen kebijakan yang secara langsung mencerminkan produk hukum Islam pada tiap periode pemerintahan. Sumber primer juga mencakup data resmi dari kementerian terkait, publikasi pemerintah, dan arsip regulasi yang telah diterbitkan selama masa Reformasi. Selain sumber primer, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder seperti buku ilmiah, hasil penelitian, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta laporan akademik yang membahas perkembangan politik dan hukum Islam di Indonesia. Literatur dari para ahli politik, hukum tata negara, dan studi Islam menjadi rujukan utama untuk memahami kerangka teoretis serta analisis komparatif antarperiode. Penggunaan jurnal ilmiah bertujuan memperkuat argumen melalui data dan temuan yang telah diverifikasi secara akademik. Sumber lain yang digunakan

adalah publikasi media massa kredibel, baik nasional maupun internasional, terutama ketika membahas dinamika politik tertentu yang berkaitan langsung dengan proses legislasi atau perdebatan publik yang menyertai lahirnya beberapa produk hukum Islam. Berita digunakan secara selektif dan hanya dari media yang terverifikasi, serta akan dicantumkan dengan tautan, tanggal terbit, dan tanggal akses sebagaimana standar penulisan akademik. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta faktor-faktor politik yang mempengaruhi pembentukan produk hukum Islam pada tiap era pemerintahan. Analisis isi memungkinkan interpretasi mendalam terhadap dokumen hukum dan narasi politik, sehingga hubungan antara konfigurasi politik dan lahirnya produk hukum dapat dibaca secara sistematis. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini membandingkan berbagai sumber, baik dari literatur akademik maupun data resmi pemerintah. Triangulasi dilakukan dengan cara mencocokkan data yang bersumber dari dokumen hukum, kajian ilmiah, dan liputan media sehingga menghasilkan analisis yang lebih obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kronologi peristiwa, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai konteks politik yang melingkupi proses pembentukan hukum Islam tersebut. Dengan metode dan sumber rujukan yang beragam serta terverifikasi, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika politik dan perkembangan produk hukum Islam sepanjang era Reformasi, serta memperlihatkan pola-pola yang relevan untuk dibaca dalam konteks kajian hukum Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

MASING-MASING ERA PRESIDEN

a. *Era BJ Habibie (1998–1999)*

Konfigurasi Politik, Kebijakan, dan Produk Hukum Islam

Era kepemimpinan BJ Habibie berlangsung singkat sekitar 17 bulan namun merupakan salah satu masa politik paling dinamis dalam sejarah Indonesia modern. Setelah runtuhnya Orde Baru, Habibie mewarisi negara dengan tingkat ketidakpercayaan publik yang tinggi, ekonomi yang hancur akibat krisis Asia 1997–1998, serta tekanan politik dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok Islam. Pada masa ini, peta politik terbuka kembali setelah puluhan tahun ditekan oleh rezim sebelumnya. Habibie memutuskan untuk melakukan deregulasi besar-besaran, seperti pembebasan tahanan politik, pencabutan larangan organisasi tertentu, dan pemberian ruang bagi kebebasan pers serta kebangkitan partai politik baru (Liddle, 1996).

Dalam konteks politik Islam, banyak pengamat menilai bahwa Habibie memiliki kedekatan personal dengan jaringan intelektual Muslim modernis, terutama melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kedekatan ini memunculkan persepsi bahwa pemerintahan Habibie relatif lebih akomodatif terhadap aspirasi umat Islam dibanding rezim Soeharto. Walaupun demikian, gaya

kepemimpinannya tetap berorientasi pembangunan institusi demokrasi dan bukan pada proyek formalisasi syariat (Effendy, 2011). Peran kelompok Islam modernis pada masa ini lebih banyak muncul dalam bentuk dukungan terhadap reformasi sistem politik, termasuk upaya membuka peluang legislasi yang lebih ramah terhadap aspirasi keagamaan.

Di tengah transisi demokrasi, Habibie menginisiasi pembentukan berbagai undang-undang yang menjadi fondasi demokrasi pasca-Orde Baru, seperti UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Susunan dan Kedudukan MPR/DPR. Walaupun bukan undang-undang Islam secara langsung, reformasi legislasi ini memberikan ruang untuk representasi politik Islam yang lebih kuat melalui lahirnya banyak partai dengan basis Muslim. Kelompok seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan menjadi aktor penting yang kemudian turut mempengaruhi lahirnya berbagai produk hukum Islam di masa-masa pemerintahan berikutnya (Nurhasim, 2004).

Adapun produk hukum yang secara spesifik berkaitan dengan Islam pada masa Habibie tidak terlalu banyak jumlahnya, mengingat fokus pemerintahannya lebih pada stabilisasi politik dan pembuatan arsitektur demokrasi. Walau begitu, terdapat satu kebijakan strategis yang memiliki dampak besar bagi struktur institusional hukum Islam, yaitu penguatan Pengadilan Agama melalui UU No. 7 Tahun 1989 yang diimplementasikan lebih efektif pada masa ini. Pemerintah Habibie memberikan dukungan administratif dan anggaran sehingga pengadilan agama dapat berfungsi lebih luas, terutama dalam penyelesaian perkara keluarga (Rofiq, 2015).

Selain itu, pada masa Habibie muncul kembali ruang bagi diskusi publik tentang penerapan syariat Islam pada level daerah, meskipun belum menghasilkan kebijakan formal. Euforia politik membuat sebagian kelompok Islam mulai mengajukan gagasan formalisasi syariat di beberapa daerah yang memiliki basis Muslim kuat. Peneliti seperti Robert Hefner mencatat bahwa masa Habibie merupakan awal terbentuknya ekosistem yang memungkinkan munculnya perda-perda syariat beberapa tahun kemudian, khususnya di Aceh dan Sulawesi Selatan (Hefner, 2000). Namun, Habibie sendiri tidak pernah memulai agenda legislasi yang berorientasi syariat pada tingkat nasional.

Salah satu kebijakan penting yang sering dikaitkan dengan aspirasi umat Islam adalah disahkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini merupakan tonggak penting, karena untuk pertama kalinya zakat diatur secara komprehensif dalam hukum nasional dan negara mengambil peran dalam pengelolaan kelembagaan zakat. Banyak pengamat menilai bahwa kebijakan ini lahir karena adanya konsensus politik yang kuat dari berbagai kelompok Islam di DPR, serta kesediaan pemerintahan Habibie untuk mengakomodasi kebutuhan kelembagaan umat (Hafidhuddin, 2002).

UU Zakat ini kemudian mempengaruhi penguatan pengelolaan zakat nasional pada era-era setelahnya, termasuk lahirnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga negara. Walau tidak identik dengan formalisasi syariat, undang-undang ini merupakan contoh bagaimana aspirasi hukum Islam dapat

masuk dalam kerangka hukum positif tanpa menimbulkan konflik politik besar. Penerimaan masyarakat pun relatif positif karena zakat sudah menjadi praktik keagamaan yang mapan dan tidak bertentangan dengan prinsip pluralism (Rahardjo, 1999).

Secara analitis, dapat disimpulkan bahwa produk hukum terkait Islam pada era Habibie masih berada dalam tahap penataan dasar, bukan ekspansi legislasi. Meskipun kedekatan Habibie dengan kelompok modernis memberi angin segar bagi partisipasi politik umat, pemerintahan ini tetap mengutamakan stabilisasi negara. Produk-produk hukum Islam yang muncul umumnya bersifat administratif dan kelembagaan, bukan normatif atau syariat substantif. Implikasi terhadap pluralisme juga relatif aman, karena tidak ada kebijakan yang menimbulkan resistensi dari kelompok non-Muslim maupun kelompok pro-demokrasi (Maliki, 2017).

Dengan demikian, era Habibie berfungsi sebagai *fondasi politik* bagi perkembangan produk hukum Islam selanjutnya. Ia membuka ruang politik bagi partai-partai Islam, memperkuat institusi hukum Islam seperti Pengadilan Agama, serta melahirkan UU Zakat sebagai tonggak awal integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional era Reformasi.

b. Era Abdurrahman Wahid / Gus Dur (1999–2001)

Konfigurasi Politik, Kebijakan, dan Produk Hukum Islam

Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menandai fase baru dalam relasi antara Islam, negara, dan politik pada era Reformasi. Gus Dur dikenal luas sebagai tokoh Muslim progresif, pluralis, dan demokratis yang berangkat dari tradisi pesantren, namun dalam banyak hal cenderung menolak formalisasi syariat sebagai dasar negara. Ia naik ke kursi presiden melalui koalisi politik yang kompleks yang disebut “Poros Tengah” meski pada kenyataannya Gus Dur kemudian mengambil jarak dari struktur politik tersebut. Koalisi yang cair, tarik-menarik kepentingan elite, dan instabilitas kabinet membuat era ini penuh dinamika, tetapi sekaligus membuka ruang bagi perumusan ulang peran agama dalam Negara (Barton, 2002).

Secara politik, Gus Dur menempatkan Islam sebagai kekuatan moral dan budaya, bukan sebagai ideologi negara. Pandangannya ini sangat dipengaruhi oleh tradisi intelektual Nahdlatul Ulama (NU) yang memisahkan antara *din* (agama) dan *dawlah* (negara), serta menganggap Pancasila sebagai kesepakatan final (mitsaq nasional). Walaupun demikian, ia tidak menafikan pentingnya aspirasi umat Islam dalam pembangunan hukum nasional. Gus Dur mendukung penguatan institusi keagamaan, namun menolak setiap upaya mempolitisasi syariat. Sikap ini menjadikannya figur unik: seorang kiai yang menolak Islamisme politik namun tetap memperjuangkan hak-hak umat Islam melalui pendekatan cultural (Azra, 2017).

Salah satu kebijakan monumental era Gus Dur adalah pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 yang membatasi ekspresi kebudayaan Tionghoa, yang merupakan bagian dari langkah de-diskriminasi. Meski kebijakan ini tidak terkait

langsung dengan hukum Islam, tetapi penting sebagai bagian dari pandangan Gus Dur bahwa hukum nasional harus menjamin kesetaraan semua warga negara. Komitmen terhadap pluralisme ini secara tidak langsung memengaruhi cara negara memperlakukan kelompok Islam dan non-Islam secara seimbang (Panggabean, 2002).

Dalam ranah hukum Islam, Gus Dur justru memberikan kontribusi melalui penguatan dan penataan kelembagaan pendidikan Islam. Salah satunya adalah peningkatan status Departemen Agama sebagai institusi strategis dalam penyelenggaraan layanan publik keagamaan. Selain itu, Gus Dur banyak memberi perhatian pada modernisasi pesantren dan madrasah, termasuk dalam hal akreditasi dan perluasan akses terhadap sumber daya negara. Kebijakan ini diterima baik oleh masyarakat Muslim karena menjawab kebutuhan pendidikan Islam yang selama ini dipinggirkan dalam sistem nasional (Qomar, 2006).

Gus Dur juga dikenal sebagai presiden yang memberikan ruang luas bagi kehidupan keagamaan publik. Ia mencabut blokade terhadap berbagai organisasi Islam, termasuk yang sebelumnya dipandang berseberangan dengan pemerintah. Langkah ini memperkuat otonomi civil society Islam dan menjadi fondasi bagi berkembangnya dinamika keagamaan di era berikutnya. Walau begitu, Gus Dur tetap menolak formalisasi hukum syariat, termasuk wacana perubahan UUD 1945 untuk memasukkan kembali Piagam Jakarta. Ia menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan prinsip pluralisme dan dapat mencederai kesepakatan nasional.

Di Aceh, Gus Dur mengambil langkah strategis dengan memberikan otonomi khusus melalui UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kebijakan ini membuka jalan bagi Aceh untuk mengelola beberapa aspek pemerintahan, termasuk kehidupan keagamaan. Walaupun implementasi syariat secara formal baru diatur melalui UU No. 18 Tahun 2001 pada era Megawati, pondasi kebijakan tersebut telah diletakkan oleh Gus Dur melalui pengakuan atas keistimewaan Aceh sebagai daerah yang memiliki tradisi hukum Islam yang kuat. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk akomodasi negara terhadap aspirasi regional berbasis agama (Syamsuddin, 2003).

Sementara itu, tidak banyak produk hukum Islam yang disahkan secara nasional pada masa Gus Dur, karena perhatian pemerintah lebih banyak tersita oleh konflik politik, reformasi birokrasi, konflik etnis di daerah, dan pemulihan ekonomi. Namun demikian, Gus Dur mengembangkan pendekatan hukum melalui *inclusive governance* yang mendorong partisipasi berbagai kelompok agama dalam penyusunan kebijakan publik. Beberapa wacana seperti revisi UU Peradilan Agama dan penguatan lembaga ekonomi syariah mulai berkembang pada masa ini, meskipun baru terealisasi pada era pemerintahan berikutnya (Hefner, 2000).

Sikap Gus Dur terhadap hukum Islam sering dipandang ambivalen: di satu sisi ia membuka ruang bagi institusi keagamaan Islam untuk berkembang, tetapi di sisi lain ia menolak segala bentuk formalisasi syariat. Namun bila dilihat dari perspektif politik hukum, pendekatan ini konsisten dengan visi Gus Dur tentang negara kebangsaan yang inklusif. Gus Dur memandang bahwa negara tidak boleh memaksakan penafsiran agama tertentu melalui hukum positif, tetapi harus

memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan agamanya secara substantif dan kultural. Konsep ini diterima baik oleh kelompok moderat, tetapi dikritik oleh kelompok Islamisme yang menginginkan perluasan regulasi syariat (Maliki, 2017).

Pada akhirnya, era Gus Dur dapat dipahami sebagai masa di mana negara menegosiasikan kembali batasan antara agama dan politik, serta menggeser pengaruh kelompok Islam politik ke arah yang lebih kultural dan partisipatif. Walau tidak menghasilkan banyak produk hukum Islam secara formal, era ini memberikan fondasi penting bagi berkembangnya pluralisme hukum serta memberi arah baru bagi pembentukan hukum Islam yang inklusif dalam kerangka negara Pancasila. Kontribusi terbesar Gus Dur bukan pada jumlah legislasi, tetapi pada orientasi ideologis yang menegaskan bahwa hukum Islam dapat berkembang tanpa harus dipaksakan menjadi hukum negara.

c. Era Megawati Soekarnoputri (2001–2004)

Konfigurasi Politik, Dinamika Hukum, dan Produk Hukum Islam

Pemerintahan Megawati Soekarnoputri berada pada periode transisi yang ditandai dengan upaya stabilisasi politik pasca-gejolak era Gus Dur. Naiknya Megawati ke kursi presiden dipengaruhi oleh kompromi politik antara berbagai kekuatan besar di DPR, termasuk PDI-P, Golkar, poros nasionalis, dan sebagian kekuatan Islam. Dibandingkan pendahulunya, Megawati dianggap lebih berhati-hati dan cenderung mempraktikkan gaya kepemimpinan birokratis dengan prioritas pada pemulihan stabilitas negara dan perekonomian. Sikap politiknya terhadap isu keagamaan lebih pragmatis, bukan ideologis, sehingga relasi pemerintah dengan kelompok Islam bersifat moderat tanpa pola konfrontatif (Mietzner, 2009).

Konfigurasi politik pada era Megawati memperlihatkan penguatan kembali kelompok nasionalis-sekuler dalam pemerintahan, sementara partai-partai Islam tetap memainkan peran signifikan di parlemen. Meskipun hubungan Megawati dengan sebagian kelompok Islam konservatif kerap mengalami ketegangan—terutama karena isu kepemimpinan perempuan pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan elite Islam melalui jalur legislatif maupun forum kebijakan publik. Secara umum, pola hubungan tersebut lebih bersifat akomodatif daripada antagonistik, terutama karena pemerintah membutuhkan dukungan suara partai Islam dalam pengesahan berbagai rancangan undang-undang strategis (Effendy, 2011).

Salah satu perkembangan terpenting pada periode ini adalah penetapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam). Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi Aceh untuk menerapkan syariat Islam secara formal, termasuk pembentukan Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah, serta penyusunan Qanun Syariat Islam di tingkat provinsi. Meski kerangka dasar otonomi Aceh dimulai pada era Gus Dur, realisasi formalisasi syariat justru berlangsung pada masa Megawati melalui payung hukum yang lebih kuat. Kebijakan ini dipandang sebagai strategi politik

untuk meredakan konflik dan memperkuat legitimasi pemerintah pusat di Aceh (Syamsuddin, 2003).

Selain kebijakan Aceh, era Megawati juga ditandai dengan penguatan ekonomi syariah di tingkat nasional. Pemerintah memberikan dukungan terhadap ekspansi bank syariah dan lembaga keuangan mikro berbasis syariah melalui regulasi yang lebih jelas, termasuk revisi ketentuan perbankan yang memasukkan sistem dual banking. Hal ini mendorong tumbuhnya industri keuangan Islam yang kemudian berkembang pesat pada era pemerintahan berikutnya. Kebijakan tersebut relatif diterima luas, karena bersifat teknokratis dan tidak menimbulkan kontroversi ideologis seperti isu formalisasi syariat (Karim, 2007).

Pada level daerah, penerapan peraturan daerah bernuansa syariah mengalami peningkatan selama pemerintahan Megawati, seiring proses desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999. Beberapa daerah seperti Bulukumba, Cianjur, dan Padang mengesahkan perda bernuansa moralitas Islam, termasuk aturan busana Muslimah, penguatan baca-tulis Al-Qur'an, dan pembatasan perilaku menyimpang. Fenomena ini dinilai sebagai dampak relasional antara aspirasi lokal, kebutuhan elektoral elite daerah, dan lemahnya kontrol pusat terhadap regulasi daerah. Meski bukan agenda resmi pemerintah pusat, Megawati tidak membatasi secara keras lahirnya perda-perda tersebut (Ichwan, 2011).

Dalam aspek legislasi nasional, era Megawati tidak menghasilkan undang-undang yang secara eksplisit mengatur hukum Islam dalam cakupan luas. Namun, terdapat sejumlah kebijakan yang memperkuat posisi hukum keluarga Islam, termasuk wacana awal revisi UU Peradilan Agama serta penyempurnaan berbagai norma administratif terkait pelaksanaan hukum kewarisan dan perkawinan. Beberapa rancangan masih berproses dan baru terealisasi pada masa pemerintahan SBY. Walaupun demikian, secara substantif, pemerintahan Megawati tetap memberikan perhatian terhadap konsistensi dan kepastian hukum dalam praktik hukum keluarga Islam di bawah Kementerian Agama (Maliki, 2017).

Sikap ideologis Megawati terhadap hubungan agama dan negara cenderung mengedepankan prinsip netralitas dan kesetaraan. Ia menekankan bahwa negara harus melindungi seluruh pemeluk agama tanpa mendahulukan salah satu agama tertentu. Pendekatan ini membuat ruang bagi aspirasi Islam tetap tersedia, tetapi dalam batas yang tidak mengancam pluralisme nasional. Kelompok-kelompok Islam moderat menerima pendekatan ini, sementara kelompok konservatif menilai bahwa pemerintah terlalu pasif dalam mengakomodasi regulasi berbasis syariat. Meskipun demikian, kebijakan Megawati terbukti mampu menjaga keseimbangan politik dalam masa transisi (Fealy & White, 2008).

Di berbagai daerah, dinamika politik identitas juga berkembang cukup kuat. Munculnya perda syariah sering kali diiringi perdebatan publik mengenai batas antara moralitas publik dan hak-hak sipil. Respons pemerintah pusat di era Megawati cenderung minimal dan memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah, selama perda tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Sikap ini menunjukkan bahwa Megawati lebih menekankan stabilitas

dan politik kompromi dibandingkan intervensi normatif atas isu-isu keagamaan sensitive (Van den Muijsenberg & Van Dijk, 2011).

Secara keseluruhan, era Megawati tidak menghasilkan banyak produk hukum Islam di tingkat nasional, tetapi memberikan kontribusi strategis melalui landasan hukum penerapan syariat di Aceh, penguatan ekonomi syariah, serta toleransi terhadap regulasi daerah bernuansa keagamaan. Pola hubungan negara-Islam pada masa ini bersifat pragmatis-akomodatif, berfokus pada stabilitas dan rekonsiliasi politik. Implikasinya bagi perkembangan hukum Islam cukup signifikan: tidak melalui legislasi nasional, tetapi melalui konsekuensi kebijakan otonomi daerah dan konsolidasi ekonomi syariah yang menjadi fondasi penting bagi era SBY dan Jokowi nantinya.

d. Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)

Konfigurasi Politik, Produk Hukum Islam, dan Analisis

Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan periode yang cukup panjang dan stabil dalam sejarah politik Indonesia modern. Dua periode kepemimpinannya memberikan ruang yang luas bagi berkembangnya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan hukum Islam, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Stabilitas politik nasional pada masa ini banyak dipengaruhi oleh kemampuan SBY membangun koalisi besar yang merangkul partai-partai nasionalis dan Islam sekaligus, sehingga membuka peluang bagi aspirasi umat Islam untuk masuk ke dalam proses legislasi secara lebih terlembaga (Mietzner, 2009). Gaya kepemimpinan SBY yang teknokratis dan cenderung mengutamakan konsensus memberikan warna tersendiri terhadap proses pembuatan kebijakan.

Pada periode pertama pemerintahannya, SBY mewarisi situasi politik yang relatif plural dan dinamis. Partai Demokrat yang menjadi kendaraan politiknya tidak memiliki kekuatan mayoritas, sehingga stabilitas pemerintahan sangat bergantung pada kesediaan partai-partai lain untuk bekerja sama. Koalisi yang dibangun melibatkan Golkar, PAN, PKB, PPP, hingga PKS memberikan ruang tawar bagi partai berbasis Islam untuk memperjuangkan agenda-agenda tertentu, termasuk regulasi ekonomi syariah dan penguatan kelembagaan zakat (Nurhasim, 2011). Walaupun tidak semua tuntutan partai-partai Islam diakomodasi, pola koalisi ini tetap memungkinkan berkembangnya produk hukum Islam yang bersifat teknis-administratif dan tidak bersifat ideologis.

Salah satu produk hukum Islam yang paling signifikan pada masa SBY adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perumusan undang-undang ini merupakan respons terhadap perkembangan pesat industri keuangan syariah sejak awal 2000-an, serta kebutuhan akan payung hukum yang lebih kokoh.³ Regulasi ini memperjelas kerangka perbankan syariah, menetapkan fungsi Dewan Pengawas Syariah, dan membuka ruang kompetisi yang lebih sehat antara bank syariah dan konvensional. UU ini sering dijadikan contoh bagaimana pemerintahan SBY lebih cenderung mendorong *institusionalisasi hukum Islam* ketimbang formalisasi syariat dalam bentuk simbolik (Ascarya, 2009).

Selain perbankan syariah, pemerintah SBY turut memperkuat tata kelola zakat melalui regulasi yang kemudian berujung pada lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun UU tersebut disahkan mendekati akhir masa jabatan SBY, proses perumusannya telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya. Tujuan utama penguatan hukum zakat ini adalah mendorong efektivitas BAZNAS dan memastikan bahwa pengelolaan zakat dapat berkontribusi terhadap program-program sosial negara. Regulasi ini menandai pergeseran paradigma dari zakat sebagai kewajiban personal menjadi instrumen kesejahteraan sosial berbasis negara.

Pada tingkat daerah, masa SBY juga dikenal sebagai periode “ledakan Perda Syariah”. Pemberlakuan otonomi daerah sejak 1999 memberikan ruang besar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan regulasi yang dianggap sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal. Studi akademik menemukan bahwa ratusan perda bernuansa syariah muncul dalam rentang 2001–2010, mencakup aturan mengenai busana muslimah, pengendalian perilaku publik, pelarangan minuman keras, hingga pembinaan akhlak remaja (Mukhlisin, 2012). Meskipun sebagian perda ini lahir sebelum SBY menjabat, justru pada masa pemerintahannya fenomena ini mencapai titik paling masif, karena tidak adanya koreksi tegas dari pusat terhadap produk hukum yang berpotensi diskriminatif.

Konteks Aceh sebagai daerah bersyariat menjadi perhatian nasional pada era ini. Setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki pada 2005, Aceh mendapatkan ruang yang lebih luas untuk menyusun qanun berbasis syariah, termasuk qanun jinayat yang mengatur hukuman cambuk. Proses ini berkembang pesat pada 2008–2010.⁷ Meskipun qanun jinayat menjadi bentuk paling eksplisit dari formalisasi hukum Islam pada masa reformasi, penerapannya tidak terlepas dari kritik—baik dari kelompok HAM maupun pengamat hukum tata Negara karena berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak warga negara.

Di tingkat nasional, pemerintahan SBY juga mendukung proses panjang penyusunan UU Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014). Walaupun UU ini disahkan pada awal era pemerintahan berikutnya, semua tahapan krusialnya berlangsung selama masa SBY. UU ini merupakan salah satu bentuk *regulasi identitas* yang cukup diterima masyarakat karena berkaitan dengan kepastian konsumen, standar industri, dan jaminan kesehatan sehingga sifatnya teknis dan tidak menimbulkan ketegangan ideologis sebagaimana perda moralitas.⁸ Dalam hal ini, pemerintah mencerminkan kecenderungan akomodatif terhadap tuntutan umat Islam, tetapi tetap dalam kerangka negara hukum modern.

Di balik berbagai kemajuan regulasi, terdapat pula kritik tajam terhadap arah perkembangan hukum Islam pada masa SBY. Banyak pengamat menilai pemerintah terlalu longgar dalam mengawasi perda-perda syariah yang berpotensi melanggar konstitusi, terutama pada isu-isu gender, minoritas agama, dan kebebasan sipil.⁹ Lembaga-lembaga pengawas HAM, baik nasional maupun internasional, juga mencatat bahwa beberapa regulasi daerah sering mengaburkan batas antara moralitas agama dan hukum publik sehingga menimbulkan

ketidakpastian hukum. Kritik tersebut menggambarkan adanya gap antara pendekatan teknokratis pemerintah pusat dan agenda normatif di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, era SBY menyisakan warisan ganda dalam sejarah hukum Islam Indonesia: di satu sisi, muncul modernisasi dan pelembagaan hukum Islam melalui sektor keuangan dan zakat; di sisi lain, terjadi fragmentasi regulasi melalui perda syariah yang memunculkan persoalan konsistensi dengan prinsip pluralisme dan HAM. Namun harus diakui bahwa pemerintahan ini berhasil menata hukum Islam dalam kerangka administratif yang relatif rapi dan kompatibel dengan sistem hukum nasional.¹⁰ Kombinasi antara pendekatan teknokratik, politik konsensus, dan kebutuhan pragmatis masyarakat Muslim menjadikan era SBY sebagai salah satu periode paling subur dalam perkembangan produk hukum Islam di Indonesia.

e. Era Joko Widodo / Jokowi

Konfigurasi Politik Nasional pada Era Jokowi

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo ditandai dengan konfigurasi politik yang relatif stabil, namun penuh dinamika identitas, terutama setelah Pemilu 2014 dan 2019. Jokowi – yang bukan berasal dari elite politik-militer seperti presiden-presiden sebelumnya – masuk dengan basis dukungan sipil dan partai politik menengah, terutama PDI-P, dengan koalisi yang kemudian diperluas ke berbagai partai lain, termasuk sebagian partai berbasis Islam seperti PPP dan PKB.

Konstelasi politik ini menciptakan polarisasi baru di masyarakat, terutama antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam politik konservatif, yang memuncak pada gelombang 212 tahun 2016. Meskipun tidak seluruhnya bersifat oposisi, dinamika identitas ini memengaruhi arah kebijakan negara terkait produk hukum Islam, regulasi keagamaan, dan posisi ormas-ormas Islam dalam ranah kebijakan publik.

Jokowi kemudian membangun pola pemerintahan yang sangat teknokratis – didukung oleh ahli, birokrat profesional, dan lembaga eksekutif – yang berdampak pada berkurangnya peran dominan partai Islam dalam melahirkan produk hukum Islam. Meskipun demikian, orientasi penguatan tata kelola keagamaan tetap terlihat, terutama melalui lembaga seperti Kementerian Agama, BNPT, BPJPH, dan MUI sebagai mitra strategis pemerintah.

2. Produk Hukum Islam / Kebijakan Keagamaan pada Era Jokowi

Berbeda dengan era SBY yang sangat banyak melahirkan regulasi hukum Islam, era Jokowi lebih menonjol pada regulasi administratif, tata kelola keagamaan, dan standarisasi layanan umat. Beberapa produk hukum paling penting antara lain:

a. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) – Implementasi penuh pada era Jokowi

UU ini sebenarnya lahir pada 2014 akhir di ujung pemerintahan SBY, namun implementasi total, regulasi turunan, pembentukan BPJPH, dan sistem sertifikasi halal nasional dilakukan pada era Jokowi. Pemerintah mempercepat standarisasi

halal melalui kewajiban sertifikasi bagi berbagai produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, hingga jasa. Ini adalah salah satu proyek hukum Islam terbesar pada era Jokowi yang tampil dalam bentuk regulasi modern dan administratif, bukan sebagai hukum formil (fiqh) tetapi sebagai public regulatory framework.

b. *Perppu No. 2/2017 ke UU No. 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan*

Perppu ini lahir setelah gejolak politik-keagamaan tahun 2016–2017 dan menjadi instrumen pembubaran organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Perppu kemudian disahkan menjadi undang-undang dan menjadi tonggak kebijakan baru terkait **pembatasan organisasi keagamaan** yang dinilai mengancam ketertiban umum dan ideologi negara. Meskipun bukan produk hukum “Islam” secara langsung, perundangan ini berdampak besar pada peta Islam politik dan gerakan Islam transnasional.

c. *Standardisasi Pendidikan Agama Islam & Moderasi Beragama*

Era Jokowi melanjutkan dan memperkuat agenda **Moderasi Beragama** yang kemudian diformalkan dalam berbagai regulasi Kemenag:

- 1) Buku Moderasi Beragama (2019)
- 2) Integrasi moderasi beragama dalam Renstra Kemenag
- 3) Pembentukan “Rumah Moderasi Beragama” di perguruan tinggi
- 4) Penataan ulang kurikulum pendidikan pesantren

Kebijakan ini merupakan produk diskursif yang memiliki dimensi hukum karena masuk ke aturan resmi Kemenag dan memengaruhi struktur pendidikan Islam di Indonesia.

d. *Undang-Undang Pesantren (UU No. 18 Tahun 2019)*

UU Pesantren menjadi tonggak besar karena untuk pertama kalinya negara:

1. Mengakui pesantren sebagai lembaga resmi pendidikan dengan standar nasional,
2. Memberikan pendanaan negara (melalui skema dana abadi dan afirmasi),
3. Melindungi sistem pendidikan kitab kuning dan tradisi kepesantrenan.

UU ini merupakan produk hukum Islam yang lahir sebagai **bentuk** akomodasi terhadap aspirasi ormas Islam tradisional (NU dan pesantren).

e. *Penguatan Regulasi Zakat, Wakaf, dan Ekonomi Syariah*

Pada era Jokowi berkembang pula ekosistem hukum yang memperkuat ekonomi syariah, antara lain:

- 1) Standarisasi Wakaf Uang dan sertifikat wakaf melalui BWI
- 2) Fatwa DSN-MUI yang dikonversi menjadi regulasi OJK & BI (perbankan syariah, fintech syariah)
- 3) Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024
- 4) Penguatan Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS)

Kebijakan ini menunjukkan bahwa produk hukum Islam pada era Jokowi lebih condong pada regulasi ekonomi dan tata kelola, bukan legislasi fiqh normatif.

f. Revisi dan Implementasi KUHP Baru (2022)

KUHP Nasional yang disahkan 2022 mengandung sejumlah pasal yang terinspirasi nilai moral keagamaan, seperti:

- 1) ketentuan kesusilaan,
- 2) kohabitasi,
- 3) pengaturan perzinaan,
- 4) penghinaan agama, dan lainnya.

Meskipun KUHP ini tidak dapat disebut sebagai “produk hukum Islam”, namun nuansa moralitas keagamaan menjadi bagian penting dalam diskursus penyusunannya.

3. *Analisis: Posisi Produk Hukum Islam pada Era Jokowi*

Ada tiga karakter utama perkembangan hukum Islam pada periode Jokowi:

a. *Bukan pada legislasi syariat, tetapi pada tata kelola keagamaan*

Produk hukum Islam bergeser dari “UU bernuansa syariah” (era SBY) menjadi “standarisasi regulatif keagamaan” seperti: halal, wakaf, pesantren dan moderasi beragama.

b. *Negara menjadi aktor tunggal pengatur ruang keagamaan*

Perppu Ormas, moderasi beragama, dan sertifikasi halal menunjukkan peran negara yang sangat besar dalam mengatur ranah keagamaan.

Konsekuensinya:

- 1) Negara lebih kuat daripada ormas Islam dalam menentukan arah hukum Islam,
- 2) Ruang gerak kelompok Islam politik lebih terbatas,
- 3) Orientasi hukum Islam bersifat administratif dan teknokratis.

c. *Polarisasi identitas memengaruhi arah kebijakan*

Gelombang aksi identitas (212), politik Pilkada DKI, dan polarisasi nasional berdampak pada:

- 1) meningkatnya sensitivitas pemerintah terhadap isu radikalisme,
- 2) pengetatan ruang bagi kelompok Islam transnasional,
- 3) orientasi kebijakan yang menekankan stabilitas sosial, bukan legislasi Islam.

Tabel 1. Perbandingan Konfigurasi Politik dan Arah Hukum Islam Era Reformasi

Aspek	Habibie	Gus Dur	Megawati	SBY	Jokowi
Arah Politik	kratisasi	Pluralisme	stabilitas	onsolidasi	ilisasi teknokr
Negara	Ikomodatif	batasi formalis	al-birokrasi	tutualistik	egara dominan
as Regulasi Islam	dasar daerah	i-syariah form	Daerah	onal & mas	administratif

Aspek	Habibie	Gus Dur	Megawati	SBY	Jokowi
duk Utan	nomi daera	batalan larang	da syaria	kat, Wakaf	Pesantren, Hal
nplikasi	ia Islam	poluatan pluralis	da syaria	c legislasi	gulasi ketat &
		tumbuh	tumbuh	legislasi	moderasi

SIMPULAN

Perkembangan hukum Islam dalam 26 tahun Reformasi menunjukkan dinamika yang kompleks dan berlapis. Setiap era pemerintahan memiliki pendekatan, orientasi, dan aksentuasi tersendiri terhadap regulasi yang berkaitan dengan umat Islam. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi faktor politik, kebijakan pembangunan nasional, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan global terkait pengelolaan keagamaan. Reformasi membuka ruang bagi kebebasan berekspresi dan aspirasi masyarakat Muslim, tetapi arah kelembagaan keagamaan selalu mengikuti konfigurasi politik pemerintahan masing-masing. Pada masa transisi 1998–1999, stabilisasi politik menjadi prioritas utama, sehingga produk dan kebijakan hukum Islam relatif terbatas. Namun periode ini menjadi fondasi bagi tumbuhnya kembali ruang kebebasan, terutama bagi Ormas Islam, komunitas akademik, dan lembaga sosial keagamaan untuk mulai menyuarakan agenda-agenda pembaruan. Ruang publik yang terbuka pada masa ini menjadi titik awal berkembangnya aspirasi umat Islam dalam negara demokratis. Era Abdurrahman Wahid menandai perubahan paling signifikan secara konseptual. Gus Dur tidak memprioritaskan regulasi hukum Islam yang bersifat legal-formal, tetapi justru mendorong paradigma baru hubungan negara-agama yang lebih inklusif. Ia memperkuat jaminan hak-hak sipil, kebebasan beragama, serta reorientasi toleransi yang menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah selanjutnya. Meskipun tidak banyak mengeluarkan produk hukum Islam, era ini sangat penting secara ideologis karena menggeser pendekatan negara dari simbolisme ke penguatan etika kewargaan. Masa Megawati menjadi periode konsolidasi birokrasi. Regulasi keislaman yang terbit relatif teknis, terutama pada aspek penyempurnaan kelembagaan dan pelayanan umat. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat Muslim mulai diarahkan kepada reformasi peradilan agama, tata kelola zakat, penyempurnaan kurikulum pendidikan agama, dan penguatan standar halal meski belum diwujudkan secara masif pada era ini. Pemerintahan ini mewariskan fondasi administratif yang kemudian menjadi dasar pelembagaan hukum Islam di era berikutnya. Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) merupakan puncak perkembangan kelembagaan dan legislasi hukum Islam. Pada masa ini lahir berbagai Undang-Undang strategis seperti UU Pengelolaan Zakat, UU Wakaf, UU Pornografi, UU Perbankan Syariah, UU Ormas, dan berbagai kebijakan turunan lainnya. Penguatan kelembagaan seperti BAZNAS, BWI, Komite Nasional Keuangan Syariah (cikal bakal), serta reformasi Peradilan Agama menunjukkan kecenderungan legalistik-sentralistik yang kuat. Pemerintahan SBY berhasil membawa hukum Islam ke dalam kerangka regulasi negara modern tanpa menggeser prinsip kebangsaan.

Pada masa Joko Widodo (2014–2024), orientasi bergeser dari legalistik ke teknokratis. Banyak regulasi dibuat untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan modernisasi sistem layanan umat, terutama pada bidang halal, zakat, wakaf, pendidikan, dan pelayanan haji. Sertifikasi halal mengalami transformasi besar melalui BPJPH, wakaf produktif berkembang melalui BWI, sementara ekosistem keuangan syariah diperkuat secara nasional. Pendekatannya lebih pragmatis memperkuat tata kelola dan efektivitas kelembagaan daripada memunculkan regulasi baru secara masif. Melihat lintasan seluruh era, tampak bahwa dinamika hukum Islam di Indonesia lebih ditentukan oleh model relasi negara–agama daripada sekadar dorongan ideologis. Ketika negara memiliki orientasi pluralistik, maka hukum Islam berkembang melalui paradigma kebangsaan seperti era Gus Dur dan Jokowi. Ketika negara menekankan pelebagaan, hukum Islam berkembang dalam bentuk regulasi-formal seperti era SBY. Namun semuanya tetap berada dalam kerangka NKRI dan Pancasila sebagai konsensus nasional. Kecenderungan umum selama Reformasi adalah terjadinya penguatan kelembagaan Islam secara signifikan. BAZNAS, BWI, BPJPH, Peradilan Agama, lembaga pendidikan keagamaan, hingga tata kelola kurikulum semuanya mengalami modernisasi. Negara mengakui kebutuhan umat Islam dalam aspek hukum keluarga, ekonomi syariah, ibadah, pendidikan, dan layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan institusi jauh lebih efektif daripada pertarungan ideologis yang sering terjadi di ruang publik. Di sisi lain, terdapat pula tantangan serius, terutama terkait birokratisasi berlebihan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta gap antara regulasi dengan implementasi. Meski kelembagaan menguat, sebagian besar masih memerlukan peningkatan kapasitas SDM, integrasi data, serta pembaruan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim modern. Tantangan lain adalah menjaga agar regulasi keagamaan tidak mengarah pada eksklusivisme, tetapi tetap mencerminkan nilai keadilan sosial dan persatuan nasional. Secara keseluruhan, lintasan 26 tahun Reformasi menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia berkembang secara evolutif, moderat, dan institusional, bukan secara radikal ataupun simbolistik. Indonesia berhasil mempertahankan model khas hubungan negara–agama, yaitu negara Pancasila yang mengatur kehidupan umat beragama tanpa menjadi negara agama. Pengalaman lintas era membuktikan bahwa modernisasi hukum Islam dapat berjalan harmonis dengan demokrasi, kebangsaan, dan keberagaman jika dilakukan melalui pendekatan kelembagaan, etika kewargaan, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. Amin. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ali, Fachry. *Islam, Politics and Ideology in Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Aspinall, Edward & Greg Fealy (eds.). *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*. Singapore: ISEAS, 2003.
- Azra, Azyumardi. *Transformasi Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

-
- Barton, Greg. *Indonesia's Struggle: Jemaah Islamiyah and the Soul of Islam*. Sydney: UNSW Press, 2005.
- Feener, R. Michael. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Indonesia*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Hooker, M.B. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS, 2008.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Lev, Daniel S. *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. Berkeley: University of California Press, 1972.
- Lev, Daniel S. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*. Leiden: KITLV Press, 2000.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral*. Jakarta: Mizan, 2019.
- Nakamura, Mitsuo, Sharon Siddique, Omar Farouk (eds.). *Islam and Civil Society in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS, 2001.
- Salim, Arskal. *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015.
- Syafi'i Maarif, Ahmad. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu*. Bandung: Mizan, 1996.
- Yusuf, M. Yunan. *Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Fealy, Greg. "Indonesian Politics in 1999: The Continuing Democratic Transition." *Asian Survey* 40, no. 1 (2000): 32-42.
- Hasan, Noorhaidi. "Islamizing Formal Law in Indonesia: A Contested Project." *Studia Islamika* 19, no. 2 (2012): 395-426.
- Ichwan, Moch Nur. "Official Reform of Islam: State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 167, no. 2-3 (2011): 303-325.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Islamic Populism and the Political Contestation in Post-Reform Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 1 (2020): 1-26.
- Lindsey, Tim. "Monopolising Islam? The Indonesian Ulama Council and State Regulation of the Islamic Faith." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 48, no. 2 (2012): 253-276.
- Mietzner, Marcus. "Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia." *Journal of East Asian Studies* 10, no. 3 (2010): 397-424.
- Nurlaelawati, Euis. "Islamic Justice in Transition: The Judicialisation of Muslim Family Law in Indonesia." *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (2013): 289-308.
- Salim, Arskal. "Muslim Politics in Indonesia's Democratization." *Journal of Indonesian Islam* 2, no. 1 (2008): 1-21.
- Van Bruinessen, Martin. "Gus Dur and the Indonesian Quest for Democracy." *Archipel* 64 (2002): 165-194.
-

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *Laporan Tahunan 2019–2023*. Jakarta: Kemenag RI.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Laporan Zakat Nasional 2010–2020*. Jakarta: BAZNAS.

Bank Indonesia. *Outlook Ekonomi Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016–2022.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2008.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 1991.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Perilaku Hakim Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.